



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas perlu dilakukan perubahan khususnya Pasal 7 yang menyangkut ketentuan modal dasar perseroan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 Nomor 15), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4), disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal PT. UKM akan ditetapkan di dalam Anggaran Dasar.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penyertaan modal daerah, yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - b. penyertaan modal pihak ketiga.
- (3) Modal dasar PT. UKM meliputi seluruh kekayaan yang ada dan dimiliki oleh PT. UKM terhitung pada saat dibuatnya Akta Pendirian /Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
- (3a) Modal dasar PT. Uncak Kapuas Mandiri sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3b) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (4) Pemerintah Daerah adalah pemegang saham mayoritas.
- (5) Penambahan modal melalui penjualan saham tidak melebihi kepemilikan saham Pemerintah Daerah dan harus mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Ketentuan lain mengenai perubahan modal dasar PT. UKM ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 29 Oktober 2013

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 20 Desember 2013

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



YOHANA ENDANG

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
NOMOR 11**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk menyertakan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk itu dalam rangka menghadapi perekonomian global dewasa ini salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan pembangunan bidang ekonomi, yaitu melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

Dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah PT. Uncak Kapuas Mandiri dengan didukung komitmen pemberdayaan yang optimal baik dari segi dukungan finansial penyertaan modal daerah maupun akses memasuki peluang usaha, maka diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dan daya saing daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.